



PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan pertambangan sebagai upaya pemanfaatan sumber daya alam memiliki dampak terhadap lingkungan hidup baik fisik, sosial, budaya maupun kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam pengelolaannya perlu memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang ada di dalamnya;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan bahan tambang yang merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan, diperlukan pengaturan dalam pengelolaannya sehingga cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana dengan berpedoman pada pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pertambangan sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUBANG

dan

BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG
USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang.
4. Bupati adalah Bupati Subang.
5. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani urusan pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
7. Instansi terkait adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang yang berhubungan dengan pemberian Izin Usaha Pertambangan.
8. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
9. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral bukan logam dan batuan serta mineral bukan logam dan batuan ikutannya.
10. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

11. Litologi adalah lapisan batuan yang memiliki potensi bahan tambang mineral bukan logam dan batuan.
12. Formasi Batuan adalah kelompok batuan yang memiliki potensi mineral bukan logam dan batuan.
13. Singkapan Geologi adalah batuan yang nampak ke permukaan disebabkan adanya proses pengikisan permukaan tanah.
14. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
15. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral bukan logam dan batuan dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional.
16. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi.
17. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
18. Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disebut WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
19. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.
20. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
21. IUP Eksplorasi adalah Izin Usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
22. IUP Operasi Produksi adalah Izin Usaha yang diberikan setelah pelaksanaan IUP Ekplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
23. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
24. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
25. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenal lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
26. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
27. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.

28. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
29. Pengolahan/Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral bukan logam dan/atau batuan serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutannya.
30. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral bukan logam dan batuan dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
31. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
32. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan keanggotaannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
34. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi penambangan di Subang.
35. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
36. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
37. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
38. Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di wilayah izin usaha pertambangan.
39. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
40. Pembinaan adalah segala usaha yang meliputi pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan; pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; pendidikan dan pelatihan; perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral bukan logam dan batuan.
41. Pengawasan adalah segala usaha pengawasan yang meliputi teknis pertambangan; pemasaran; pengolahan data; konservasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan; keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; keselamatan operasi pertambangan; pengelolaan

lingkungan hidup; reklamasi, pascatambang; pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun; pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan.

42. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan kegiatan pertambangan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana.
43. Sanksi adalah ancaman hukuman, reaksi atau akibat hukum atas pelanggaran terhadap peraturan daerah baik yang dilakukan oleh petugas maupun masyarakat.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pengaturan usaha pertambangan umum dimaksudkan untuk memberikan landasan Hukum yang tegas dan jelas dalam pengendalian usaha pertambangan umum.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) bertujuan agar dalam pelaksanaan usaha pertambangan dapat berhasil guna, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- (3) Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan daerah.
- (4) Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara antara lain adalah :
 - a. pembuatan peraturan daerah;
 - b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah Daerah;
 - c. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara ;
 - d. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah Daerah;
 - e. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah Daerah;
 - f. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - g. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat
 - h. kegiatan usaha pertambangan secara optimal ;

Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
16. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
18. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
19. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
29. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 341);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Subang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 7);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2010 Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2006 Nomor 12);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009 Nomor 11);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUBANG

dan

BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG
USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang.
4. Bupati adalah Bupati Subang.
5. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani urusan pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
7. Instansi terkait adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang yang berhubungan dengan pemberian Izin Usaha Pertambangan.
8. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
9. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral bukan logam dan batuan serta mineral bukan logam dan batuan ikutannya.
10. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

11. Litologi adalah lapisan batuan yang memiliki potensi bahan tambang mineral bukan logam dan batuan.
12. Formasi Batuan adalah kelompok batuan yang memiliki potensi mineral bukan logam dan batuan.
13. Singkapan Geologi adalah batuan yang nampak ke permukaan disebabkan adanya proses pengikisan permukaan tanah.
14. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
15. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral bukan logam dan batuan dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional.
16. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi.
17. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
18. Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disebut WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
19. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.
20. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
21. IUP Eksplorasi adalah Izin Usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
22. IUP Operasi Produksi adalah Izin Usaha yang diberikan setelah pelaksanaan IUP Ekplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
23. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
24. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
25. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
26. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
27. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.

28. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
29. Pengolahan/Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral bukan logam dan/atau batuan serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutannya.
30. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral bukan logam dan batuan dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
31. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
32. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan keanggotaannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
34. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi penambangan di Subang.
35. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
36. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
37. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
38. Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di wilayah izin usaha pertambangan.
39. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
40. Pembinaan adalah segala usaha yang meliputi pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan; pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; pendidikan dan pelatihan; perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral bukan logam dan batuan.
41. Pengawasan adalah segala usaha pengawasan yang meliputi teknis pertambangan; pemasaran; pengolahan data; konservasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan; keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; keselamatan operasi pertambangan; pengelolaan

lingkungan hidup; reklamasi, pascatambang; pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun; pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan.

42. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan kegiatan pertambangan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana.
43. Sanksi adalah ancaman hukuman, reaksi atau akibat hukum atas pelanggaran terhadap peraturan daerah baik yang dilakukan oleh petugas maupun masyarakat.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pengaturan usaha pertambangan umum dimaksudkan untuk memberikan landasan Hukum yang tegas dan jelas dalam pengendalian usaha pertambangan umum.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) bertujuan agar dalam pelaksanaan usaha pertambangan dapat berhasil guna, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- (3) Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan daerah.
- (4) Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara antara lain adalah :
 - a. pembuatan peraturan daerah;
 - b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah Daerah;
 - c. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara ;
 - d. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah Daerah;
 - e. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah Daerah;
 - f. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - g. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat
 - h. kegiatan usaha pertambangan secara optimal ;

- i. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang ; dan
 - j. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

JENIS DAN PENGUSAHAAN

Bagian Kesatu

Jenis Komoditas Tambang

Pasal 5

Pertambangan mineral bukan logam dan batuan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) golongan komoditas tambang:

- a. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, batu gamping untuk semen, dan bahan galian mineral bukan logam lainnya;
- b. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal/kalimaya, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan/batu sempur/fosil kayu, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir darat, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, pasir yang tidak mengandung unsure mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan, dan bahan galian batuan lainnya; dan

Bagian Kedua Usaha Pertambangan

Pasal 6

Kegiatan Usaha pertambangan, meliputi:

- a. penyelidikan umum;
- b. eksplorasi;
- c. studi kelayakan;
- d. konstruksi;
- e. penambangan
- f. pengolahan/pemurnian;
- g. pengangkutan;
- h. penjualan; dan/atau
- i. pascatambang.

Pasal 7

Usaha pertambangan dapat dilakukan oleh:

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Koperasi;
- d. Badan usaha swasta yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus berkewarganegaraan Indonesia dan mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan atau yang dikerjasamakan dengan pihak asing;
- e. perusahaan dengan modal bersama antara Pemerintah dan/atau BUMN disatu pihak dengan pemerintah daerah dan/atau BUMD Pihak Lain;
- f. perorangan ataupun kelompok masyarakat yang berkewarganegaraan Indonesia, dengan mengutamakan tinggal di wilayah terdapatnya bahan galian;
- g. Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana yang dimaksud pada huruf (b) diberi prioritas pertama melakukan usaha Pertambangan bukan logam dan batuan untuk kepentingan umum.

BAB IV

WP DAN WPR Bagian Kesatu

Wilayah Pertambangan

Pasal 8

- (1) WP merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara, baik dipermukaan tanah maupun di bawah tanah, yang berada dalam wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan.

- (2) Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria adanya:
 - a. indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara; dan/atau
 - b. potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair.
- (3) Penyiapan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perencanaan WP; dan
 - b. penetapan WP.

Bagian Kedua Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 9

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.

Pasal 10

- (1) WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Bupati.
- (2) Dalam proses penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dikonsultasikan dengan DPRD.

Pasal 11

Kriteria untuk menetapkan WPR yaitu:

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
- c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. besaran paling luas wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang.

Pasal 12

Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 13

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR dan memenuhi kriteria penetapan WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, prosedur, dan penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PERIZINAN

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 15

- (1) Penetapan perizinan pertambangan merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Penetapan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pemberian izin;
 - b. penolakan izin;
 - c. penetapan sanksi administrasi; dan
 - d. pelaksanaan sanksi administrasi.

Bagian Kedua Subjek dan Objek Izin

Pasal 16

- (1) Subjek Izin di bidang pertambangan adalah orang perseorangan, dan badan yang menyelenggarakan usaha pertambangan.
- (2) Objek izin di bidang pertambangan adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pertambangan yang dapat dikenakan izin.

Bagian Ketiga Jenis Izin

Pasal 17

Penyelenggara usaha pertambangan dalam melaksanakan kegiatan pertambangan wajib memiliki :

- a. IUP; dan
- b. IPR.

Pasal 18

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri atas:
 - a. IUP eksplorasi; dan
 - b. IUP operasi produksi.

- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

(2) Persyaratan IPR meliputi:

- a. administratif;
- b. teknis; dan
- c. finansial.

Pasal 23

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a untuk badan usaha meliputi:

- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. profil badan usaha;
 - 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4. nomor pokok wajib pajak;
 - 5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 - 6. surat keterangan domisili.

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b untuk IUP Eksplorasi, meliputi:

- a. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
- b. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b untuk IUP Operasi Produksi, meliputi:

- a. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional;
- b. laporan lengkap eksplorasi;
- c. laporan studi kelayakan;
- d. rencana reklamasi dan pascatambang;
- e. rencana kerja dan anggaran biaya;
- f. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
- g. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman (untuk mineral bukan logam).

Pasal 24

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
 - 1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - 2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 25

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d untuk:

- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
 - 1. bukti setoran jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi mineral bukan logam sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 2. bukti setoran jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi batuan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)..
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
 - 1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - 2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - 3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

Pasal 26

Perpanjangan IUP Operasi Produksi wajib memenuhi syarat :

- a. Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada bupati sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- b. Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:
 - 1. peta dan batas koordinat wilayah;
 - 2. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi;
 - 3. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - 4. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - 5. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
 - 6. neraca sumber daya dan cadangan.

Pasal 27

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.

- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir, harus menyampaikan kepada bupati sesuai dengan kewenangannya mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUP-nya.
- (2) WIUP yang IUP-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, WIUP-
- (3) nya dapat ditawarkan kembali melalui mekanisme lelang atau permohonan wilayah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam pelaksanaan lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUP sebelumnya mendapat hak menyamai

Pasal 29

- (1) Perubahan Batas dan Luas Wilayah IUP wajib memenuhi syarat :
 - a. Permohonan Perubahan Batas dan Luas Wilayah IUP diajukan kepada Bupati.
 - b. Permohonan Perubahan Batas dan Luas Wilayah IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:
 1. laporan data dan informasi yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan di rubah dan alasan perubahan serta data lapangan hasil kegiatan;
 2. peta wilayah perubahan beserta koordinatnya;
 3. bukti pembayaran kewajiban keuangan;
 4. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir;
 5. laporan rencana reklamasi dan pelaksanaan reklamasi; dan
 6. pernyataan mematuhi perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Paragraf 2

Permohonan Izin

Pasal 30

- (1) Untuk memperoleh Izin di bidang pertambangan, Pemohon izin harus menyampaikan permohonan tertulis mulai dari permohonan WIUP sampai dengan permohonan IUP kepada Bupati melalui Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang.
- (2) Permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

- (4) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan perintah untuk membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan menerima disampaikan.
- (5) Bupati menerbitkan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan oleh pemohon WIUP mineral bukan logam atau batuan.
- (6) Pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Permohonan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati dilengkapi dengan persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial.
- (8) Bupati menerbitkan IUP Eksplorasi atau IUP Produksi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berka permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur permohonan perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Pemohon izin wajib:

- a. memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memastikan bahwa semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- c. kooperatif dan membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- d. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melanggar hukum.

Paragraf 3

Verifikasi Permohonan

Pasal 32

- (1) Dinas dapat melakukan verifikasi terhadap permohonan izin di bidang pertambangan.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan;
 - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek izin di
 - c. bidang pertambangan; dan/atau
 - d. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.

- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Verifikasi yang terdiri atas personalia yang berasal dari perangkat daerah terkait.

Paragraf 4

Penerbitan dan Penolakan IUP dan IPR

Pasal 33

- (1) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid, maka Bupati dapat menerbitkan IUP atau IPR yang dimohon.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 34

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan izin, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
 - b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon izin sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
 - c. memberi batasan waktu yang cukup.
- (3) Apabila dokumen permohonan izin tidak valid, maka Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati wajib menolak permohonan izin.
- (4) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus disertai alasan-alasannya.

Pasal 35

- (1) Setiap keputusan izin wajib memuat paling kurang:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin;
 - b. dasar hukum pemberian izin;
 - c. subjek izin;
 - d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan pembatasan dan syarat-syarat;
 - e. pemberian alasan penerbitan izin; dan
 - f. hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan di bidang pertambangan dan/atau peraturan perundang-undangan.

- (2) Petunjuk pelaksanaan dan teknis keputusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Luas IUP

Pasal 36

(1) Pertambangan Mineral Bukan Logam

- a. WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan.
- b. pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- c. pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- d. pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
- e. pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

(2) Pertambangan Batuan

- a. WIUP Batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan.
- b. pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- c. pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- d. pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
- e. pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.

Bagian Keenam

Jangka Waktu Izin

Pasal 37

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 38

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Bagian Kesatu

Hak Pemegang izin

Pasal 39

- (1) Pemegang IUP eksplorasi mendapat hak untuk memperoleh izin operasi produksi atas bahan galian yang disebutkan dalam izin eksplorasinya.
- (2) Jika pemegang IUP eksplorasi dan pemegang IUP operasi produksi menemukan bahan galian yang tidak disebutkan dalam izin, pemegang izin yang bersangkutan diberikan prioritas pertama untuk memperoleh izin eksplorasi dan/atau izin operasi produksi atas bahan galian yang ditemukan.
- (3) Untuk memperoleh hak tunggal dan/atau prioritas pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), pemegang IUP eksplorasi harus mengajukan permohonan:
 - a. izin operasi produksi sebelum berakhir jangka waktu izin eksplorasi.
 - b. izin eksplorasi dan/atau izin operasi produksi atas bahan galian yang ditemukan sebelum berakhir jangka waktu izin eksplorasi dan/atau izin operasi produksi.

Pasal 40

- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP nya kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:

- a. harus memberitahu kepada bupati sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pemegang IPR berhak:

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 42

Pemegang IUP wajib:

- a. mematuhi setiap ketentuan yang tercantum dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan;
- b. menyampaikan laporan kegiatan pertambangan yang dilengkapi dengan peta kemajuan pertambangan setiap 3 (tiga) bulan sekali, laporan produksi setiap 1 (satu) bulan sekali, dengan berpedoman kepada tata cara ketentuan yang berlaku;
- c. melakukan pembayaran pajak dan iuran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemilik pertambangan harus menunjuk Kepala Teknik Tambang dan Wakil Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab terhadap operasional pertambangan;
- e. menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- f. Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah; dan
- g. Pemegang IUP wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

(1) Pemegang IPR wajib:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;

- b. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
 - c. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha
 - e. pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat wajib mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.

Pasal 44

- (1) Setiap penjualan hasil tambang wajib mendapat rekomendasi dari dinas berupa rekomendasi pengiriman hasil tambang.
- (2) Rekomendasi Pengiriman Hasil Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Daerah ini.
- (3) Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) bertujuan sebagai fungsi kontrol terhadap penjualan hasil tambang dan kewajiban-kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan terhadap Pemerintah
- (4) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk mendapatkan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) berkewajiban melampirkan persyaratan berupa :
- a. Permohonan;
 - b. Shipping Instruction (SI);
 - c. Kontrak Jual Beli;
 - d. Surat Pernyataan Asal Barang;
 - e. Surat Kirim;
 - f. Invoice Penjualan;
 - g. Analisa Kualitas hasil tambang (COA/ROA);
 - h. Draft Survey;
 - i. Surat Keterangan dari Pelabuhan;
 - j. Bukti Pembayaran Royalty; dan
 - k. Verifikasi Produksi.

Pasal 45

- (1) Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang IUP yang diterbitkan oleh bupati wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada bupati dengan tembusan kepada Menteri dan gubernur.

Pasal 46

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 memuat laporan kemajuan kerja dalam suatu kurun waktu dan dalam suatu tahapan kegiatan tertentu yang disampaikan oleh pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan atau tahun takwim kecuali laporan dwi mingguan dan bulanan tahapan kegiatan operasi produksi.
- (3) Rencana kerja dan anggaran biaya tahunan disampaikan kepada bupati sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwim.

BAB VII

USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 47

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi :
 - a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang :
 1. penyelidikan umum;
 2. eksplorasi;
 3. studi kelayakan;
 4. konstruksi pertambangan;
 5. pengangkutan;
 6. lingkungan pertambangan;
 7. pascatambang dan reklamasi; dan/atau
 8. keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. Konsultasi, perencanaan dan pengujian peralatan di bidang :
 1. penambangan; atau
 2. pengolahan dan pemurnian.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- f. pengolahan/pemurnian;
- g. pengangkutan;
- h. penjualan;
- i. pascatambang.
- j. keselamatan dan kesejahteraan kerja (K3);
- k. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- l. konservasi;
- m. tenaga kerja;
- n. penerapan standarisasi pertambangan; dan/atau
- o. investasi, divestasi dan keuangan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Inspektur Tambang/Pelaksana Inspeksi Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX REKLAMASI BEKAS WIUP

Pasal 53

- (1) Setiap Pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan kegiatan reklamasi bekas pertambangan secara bertahap sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.
- (3) Jumlah jaminan reklamasi ditetapkan berdasarkan biaya reklamasi sesuai dengan laporan rencana reklamasi dan pascatambang.
- (4) Biaya rencana reklamasi harus diperhitungkan berdasarkan dengan anggapan bahwa reklamasi tersebut akan dilaksanakan oleh pihak ketiga.

Pasal 54

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi .
- (2) Bukti setoran jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) disimpan di kantor Dinas.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban untuk melaksanakan reklamasi bekas wilayah IUP.
- (4) Apabila pemegang izin tidak melakukan reklamasi, maka Kepala Dinas atas nama Bupati dapat mencairkan jaminan reklamasi tersebut beserta bunganya, tanpa persetujuan dari pemegang izin, untuk digunakan mereklamasi lahan bekas pertambangan tersebut.

BAB X HUBUNGAN PEMEGANG IUP DENGAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH

Pasal 55

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 56

- (1) Dalam menyelenggarakan kegiatan pertambangan, pemerintah daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pertambangan.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang pertambangan;
 - d. penyediaan media komunikasi;
 - e. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - f. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB XII PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR WIUP

Pasal 57

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Pemerintah kabupaten dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada bupati untuk diteruskan kepada pemegang IUP.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.
- (5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan.
- (6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.

- (7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP.

Pasal 58

Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mendapat persetujuan.

Pasal 59

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIII

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 60

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi; dan/atau
 - c. kondisi daya dukung lingkungan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari pemegang IUP.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian sementara dilakukan oleh:
 - a. inspektur tambang; dan/atau
 - b. bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari masyarakat.

BAB XIV

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 61

IUP berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 62

IUP dapat dicabut oleh bupati sesuai dengan kewenangannya apabila:

- a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
- c. pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 63

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP berakhir.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 64

Setiap orang dapat dikenakan sanksi administrasi dalam hal :

- a. melanggar ketentuan izin di bidang pertambangan sebagaimana diatur pada Pasal 31,40,42,43,44,45,46 Peraturan Daerah ini; dan
- b. melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.

Pasal 65

Jenis sanksi administrasi meliputi:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintahan; dan/atau
- c. pencabutan izin.

Bagian Kesatu

Sanksi Administrasi Pengelolaan Pertambangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenai sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 66.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan terhadap penyelenggara usaha pertambangan secara:
 - a. bertahap;
 - b. bebas; atau
 - c. kumulatif.
- (3) Untuk menentukan pengenaan sanksi administrasi secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang berwenang mengenakan sanksi mendasarkan pada pertimbangan:
 - a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara usaha pertambangan;
 - b. tingkat penataan penyelenggara usaha pertambangan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administrasi; dan/atau
 - c. rekam jejak ketaatan penyelenggara usaha pertambangan.

Paragraf 2

Teguran Tertulis

Pasal 67

- (1) Penyelenggara usaha pertambangan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, atas pelanggarannya.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan teknis yang ditetapkan atau peraturan perundang-undangan; dan
 - b. timbulnya dampak negatif yang cenderung membahayakan dan merusak lingkungan.
 - c. pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya gangguan terhadap lingkungan.
- (3) Tata laksana teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Paksa Pemerintah

Pasal 68

- (1) Pengenaan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b dapat dilakukan terhadap penyelenggara usaha pertambangan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis.
- (2) Pengenaan sanksi paksaan pemerintahan dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap lingkungan; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap lingkungan tersebut.
- (3) Sanksi paksaan pemerintahan dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatanm eksplorasi atau operasi produksi;
 - b. penghentian sementara pengiriman hasil tambang;
 - c. pemindahan sarana usaha pertambangan;
 - d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan
 - e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan.
- (4) Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati menerbitkan keputusan pengenaan sanksi paksaan pemerintahan.
- (5) Tata laksana pengenaan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 69

Dalam hal Izin di bidang pertambangan dihentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a, pemegang izin diwajibkan memperbaiki kondisi lingkungan yang diakibatkan oleh adanya aktifitas penambangan dan/atau memberikan ganti rugi kepada pihak yang terkena dampak/dirugikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, sebelum pengembalian hak atas izinnya.

Paragraf 4

Pencabutan Izin

Pasal 70

- (1) Penyelenggara usaha pertambangan selaku pemegang Izin dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c karena:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melanggar ketentuan persyaratan yang termuat dalam IUP atau IPR;
 - c. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin; dan/atau
 - d. terjadinya pelanggaran yang serius terhadap lingkungan;

- e. dalam hal terjadi atau diperhitungkan akan terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak lingkungan.
- (2) Kepala Dinas/pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati menerbitkan keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin.
- (3) Tata laksana mengenai pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

Pemegang IUP yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dengan tidak benar atau menyampaikan laporan palsu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 72

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pertambangan rakyat tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b didenda paling banyak Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Apabila setiap orang atau badan usaha yang telah mempunyai IPR tetapi dalam melakukan kegiatan pertambangan menggunakan alat berat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 73

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 31
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;

- d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
- h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 74

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Izin Kuasa Pertambangan dan IUP yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.
- (2) Pemegang Izin Kuasa Pertambangan dan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pertambangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal, 4 April 2014

BUPATI SUBANG,



H. OJANG SOHANDI

Diundangkan di Subang
pada tanggal, 4 April 2014

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. ABDURAKHMAN, M.Si.

NIP. 19590114 198503 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN: 2014 NOMOR : 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG, PROVINSI JAWA
BARAT : 25/2014